

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan (Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/PN Pdg)

Reza Okva Marwendi¹, Kurniawan², M. Yusuf³,

STIE Syariah Al Mujaddid^{1,2}, UIN STS Jambi³

kurniawan.hes@gmail.com

Corresponding Author: Kurniawan

Abstrak

Pidana asal perkawinan diatur dalam Pasal 279 KUHP. Dalam perkara: 830/Pid.B/2017/PN Pdg terdakwa I yang bernama drh. Raffles Pgl. Rafles Bin Ahmad Rivai dan terdakwa II Upik Mariati Pgl. Upik Binti A. Munir RB melakukan poligami tanpa seizin istri pertama, namun penulis akan melihat dari sisi pidana. Perumusan masalah: 1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana perkawinan asal Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg? 2. Apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkawinan asal putusan Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg memenuhi rasa keadilan? Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data dalam bentuk data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, materi hukum sekunder, materi hukum tersier, teknik pengumpulan data melalui kajian dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelusuran terdakwa merugikan saksi korban dan hal-hal yang meringankan bahwa para terdakwa bersikap sopan dan konsensatif serta berbelit-belit dalam memberikan kesaksian dalam persidangan dan pada saat persidangan ini telah terjadi perceraian antara terdakwa I dan korban Berdasarkan analisis penulis, hakim dalam menjatuhkan hukuman, telah memenuhi rasa keadilan dengan menggunakan teori keadilan, hanya saja dalam memberikan sanksi pidana masih relatif ringan, agar tidak memberikan efek jera bagi pelaku, karena tujuan hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Penerapan, Pidana, Asal-usul Perkawinan

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Hal ini diartikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum. Salah satunya yaitu hukum pidana, hukum pidana pada dasarnya melindungi hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Menjaga hubungan antar manusia agar lebih harmonis, sampai menciptakan sebuah hubungan dalam institusi yang sah yang kemudian disebut dengan perkawinan sampai perkawinan tersebut ingin dibubarkan sehingga muncullah istilah-istilah tindak pidana dalam perkawinan dengan klasifikasi kejahatannya masing-masing.

Di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia. Untuk Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kesakralannya, mutlak adanya Undang-undang perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia.

perkawinan itu sudah sah apabila dilakukan berdasarkan menurut agama, kebiasaan atau hal-hal yang di percayai oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi ada satu hal yang tidak boleh terlewatkan sebuah perkawinan haruslah tercatat menurut peraturan perundang undangan, sebab pernikahan itu harus di akui oleh negara agar negara dapat memberikan perlindungan bagi perkawinan tersebut. Sebab perkawinan yang tidak terdaftar berarti perkawinan tersebut tidak di akui oleh negara secara administratif tetapi perkawinan itu tetap ada tanpa adanya pengakuan oleh negara atas perkawinan tersebut.

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur dengan lengkap dan runtut mengenai perkawinan, namun ada saja penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat adalah kejahatan asal usul perkawinan, kejahatan terhadap asal usul perkawinan ini terjadi karena adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, seharusnya perkawinan terjadi karena keinginan seorang lelaki dan seorang wanita untuk mengikat diri menjadi sepasang suami istri tanpa adanya kebohongan dan rahasia yang membuat suatu perkawinan menjadi tidak sah.

Menurut Undang-undang no 1 tahun 1974 Ada beberapa syarat agar seseorang dapat berpoligami yang di atur dalam pasal 4 ayat 2 apabila Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Isteri tidak dapat melahirkan.

Putusan Nomor : 830/Pid.B/2017/PN PdG. terdakwa I yang bernama drh. Raffles Pgl. Rafles Bin Ahmad Rivai dan terdakwa II Upik Mariati Pgl. Upik Binti A. Munir RB sekira bulan Maret 2017 berkenalan dan menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada bulan April mereka terdakwa mendatangi saksi Azwar yang merupakan kakak kandung dari terdakwa II Upik Mariati Pgl. Upik Binti A. Munir RB menyampaikan keinginan mereka terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dan meminta agar saksi Azwar mau menjadi wali nikah mereka dan pada saat itu saksi Azwar menyetujuinya, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 terdakwa I drh. Raffles dan terdakwa II Upik Mariati menikah di rumah saksi Azwar yang beralamat di Komplek Unand Blok B III/07/18 RT.001 RW.001 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang dengan wali nikahnya saksi Azwar sendiri. Kemudian bahwa mereka terdakwa melangsungkan pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban Syafriani Pgl. Ani yang merupakan istri sah dari Terdakwa I drh. Raffles Pgl. Rafles Bin Ahmad Rivai, karena merasa tidak senang telah dikhianati akhirnya saksi korban Syafriani Pgl. Ani melaporkan terdakwa ke Polresta Padang.

Di dalam perkara tersebut Jaksa penuntut umum mendakwa kedua terdakwa dengan dua pasal yaitu di dakwa dengan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal kedua dengan pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP, kemudian hakim memutus perkara Nomor : 830/Pid.B/2017/PN Pdg. tersebut diatas dimana hakim memutus terdakwa dengan satu pasal yaitu pasal terhadap tindak pidana asal-usul perkawinan dalam Putusan Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg. dan memutus perkara tersebut dengan terdakwa 1 dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan hendaknya hakim memutus dengan dua pasal yaitu pasal 279 Ayat (1) KUHP dan pasal 284 Ayat (1) Butir 1 huruf a KUHP.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian tesis dengan judul: "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan Menurut Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/PN Pdg)".

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana asal-usul perkawinan dalam Putusan Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg?
2. Apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana asal-usul perkawinan dalam Putusan Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg telah memenuhi rasa adil?

Berdasarkan batasan masalah yang dikaji, maka dapat ditarik tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana asal-usul perkawinan dalam Putusan Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui Apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana asal-usul perkawinan dalam Putusan Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg telah memenuhi rasa adil?

LANDASAN TEORI

Kerangka Konsepsional merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang undangan tertentu dan juga berisikan definisi definisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Penerapan adalah merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan
2. Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan
3. Pelaku menurut Pasal 1 angka (14) KUHP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelakutindak pidana

4. Tindak pidana perbuatan yang di larang oleh suatu hukum larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga di katakana bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum di larang dan di ancam pidana
5. Asal-usul Perkawinan maksudnya adalah adanya perkawinan terdahulu yang sah secara negara dalam arti tertulis dan sah secara agama, dalam hal ini seseorang tersebut telah terikat perkawinan yang sah, kemudian melakukan perkawinan (poligami) ilegal tanpa memenuhi syarat-syarat yang terdpat di dalam uu no 1 tahun 1974 serta berakibat pidana yang di atur dalam pasal 279 ayat 1 KUHP.

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, konsepsi mengenai teori pertimbangan hukum hakim, teori penjatuhan pidana, teori keadilan, teori sanksi pidana dan tujuan pemidanaan.lain.

METODOLOGI

Tipe Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat seperti penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana asal usul perkawinan menurut pasal 297 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/PN Pdg)

Pendekatan Masalah: Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat

Sumber Data: Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan. data sekunder terdiri dari:

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, yaitu : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Bahan Hukum sekunder yaitu adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

1. Buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan seperti putusan hakim Mahkamah Agung.
2. Makalah-makalah/jurnal/karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan asal usul perkawinan
3. Hasil penelitian para pakar hukum/lembaga yang bergerak dalam penelitian terkait.

Analisa Data: Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya

secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara: Menginterpretasikan semua peraturan Perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas, dan menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Serta mengevaluasi Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, suatu tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan

Pada dasarnya, KUHP tidak terlepas dengan aturan aturan yang lain perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah. Demikian ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini berarti walaupun pernikahan pria dan wanita tersebut hanya dengan sesuai dengan agamanya, pernikahan tersebut tetap sah. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam KUHP BAB XII Kejahatan Asal Usul Pernikahan kita dapat mencermati Pasal 279 ;

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

Ke-1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Ke-2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 279 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Unsur Subyektif yaitu “barang siapa”. Barangsiapa ini menyebutkan orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban didepan hukum. Unsur “barangsiapa” harus memenuhi kecakapan hukum baik secara hukum pidana maupun secara perdata
2. Unsur Obyektif yaitu;
 - a. Mengadakan perkawinan. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain yang perkawinannya dipandang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) UUP).
 - b. Mengetahui perkawinan-perkawinannya yang telah ada. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada huruf (a), tapi ia secara sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) UUP
 - c. Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain. Unsur ini menyebutkan calon mempelai pasangannya mengetahui bahwa calon pasangannya masih dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) UUP.

Adanya penghalang yang sah. Unsur ini menyebutkan bahwa kedua calon mempelai memang sudah mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka langsungkan memiliki halangan yang sah, karena calon suaminya masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Dalam pelaksanaan poligami bisa dilaksanakan ketika mendapatkan ijin dari pengadilan. Maka saat pelaksanaan perkawinan ada penghalang yang sah tapi disembunyikan maka bisa diancam dengan penjara 7 tahun. Dalam ayat satu melakukan perkawinan yang sah dan mengetahui adanya penghalang dari perkawinan tersebut. Beda dengan ayat ini yang lebih mempermasalahkan terkait menyembunyikan status penghalang yang sah dan melakukan perkawinan yang kedua. Tujuan dari pasal ini yang pertama melarang seseorang menyembunyikan status perkawinannya ketika melakukan perkawinan yang kedua padahal perkawinan sebelumnya akan merintanginya. Karena pluralisme hukum yang ada di Indonesia mengantisipasi terjadinya perkawinan yang dilakukannya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian, kedua aturan itu awalnya ditujukan untuk mencegah hubungan seksual yang tidak diinginkan. Meskipun, seperti kita ketahui juga, dalam prakteknya ada juga pihak-pihak yang terus membela bahwa dengan adanya perkawinan–bagaimanapun caranya, dianggap telah menghapuskan sifat jahat perzinahan. Padahal, kalau dilihat efeknya pada pasangan sebelumnya yang tidak mengetahui perkawinan tersebut, tentu dampaknya sama saja, yaitu terjadi perselingkuhan–dalam arti perbuatan tak diinginkan terhadap pasangan sebelumnya yang dilakukan secara diam-diam dengan kebohongan.

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 279 KUHP maka dapatlah diketahui bahwa Pasal 279 KUHP bukan mengancam atau melarang seorang suami untuk berpoligami. Pasal tersebut hanya mengancam perbuatan poligami yang dilakukan secara ilegal. Apabila unsur adanya halangan yang sah tidak terbukti dengan adanya izin poligami dari pengadilan maka gugurlah ancaman pidana dimaksud. Hanya

saja memang pasal 279 KUHP memandang perbuatan poligami secara ilegal bukan sebagai perbuatan pidana kategori pelanggaran, akan tetapi memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan. Pada Pasal 485 ayat 1 huruf (a) Draft RUU KUHP juga tidak berbeda tujuannya dengan Pasal 284 KUHPidana yang dapat menjerat pelaku poligami ilegal atas pengaduan dari istri sahnyanya (delik aduan), hanya saja dalam ketentuan Pasal 485 ayat 1 huruf (a) Draft RUU KUHP ancaman hukumannya lebih tinggi dari Pasal 284 KUHPidana yaitu hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun. Begitu juga ketika dilihat kepada Pasal 463 Draft RUU KUHP, maka sudut pandangnya sama dengan memandang Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai rechtsdeliktern (perbuatan kejahatan kategori ringan) yang diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun.

Apabila dipandang dari sudut pandang Pasal 284 KUHPidana, maka poligami ilegal bisa dikategorikan kepada delik aduan atas perbuatan overspel (zina) yang ancaman penjara maksimal 9 (Sembilan) bulan. Pasal 284 KUHPidana..

Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan Menurut Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/Pn Pdg)

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan hakim menurut Jonaedi Effendi, sangat penting bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim di pandang cukup apabila

memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut : Pertama menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Putusan yang di jatuhkan oleh hakim yang tidak di pertimbangkan menurut atau berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan melihat dari sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dalam tindak pidana asal usul perkawinan faktor yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana dan tidak cukup bukti maupun menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana asal usul perkawinan apabila sudah terbukti melakukan tindak pidana. Pasal 278 Ayat (1) KUHP. Jika dilihat dari pasal tersebut maka hakim dapat menghukum terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara. Berdasarkan data putusan hakim terhadap tindak pidana asal usul perkawinan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. di Pengadilan Negeri Padang, mengenai hukuman yang patut dan adil yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, seorang hakim dapat menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan surat tuntutan yang telah dibuat oleh penuntut umum dalam proses persidangan, namun hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak sama dengan apa yang ada dalam tuntutan penuntut umum.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang pada perkara Nomor : 830/Pid.B/2017/PN Pdg, maka dapat dilihat dari keterangan dibawah sebagai berikut: Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara asal usul perkawinan pada putusan perkara Nomor : 830/Pid.B/2017/PN Pdg di dasarkan atas beberapa pertimbangan. Hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim belum bisa menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keyakinan sekaligus memutus perkara ini, majelis hakim memperhatikan alat bukti dan pertimbangan yuridis dalam perkara ini. Adapun alat bukti yang didapatkan dalam perkara ini, seperti keterangan saksi, keterangan saksi dalam suatu persidangan sangat di perlukan termasuk pada perkara tindak pidana asal usul perkawinan ini.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana asal usul perkawinan putusan perkara Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg yaitu :

1. Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan.
2. Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan dipersidangan
3. Replik dari Penuntut Umum
4. Duplik terdakwa melalui Penasehat Hukumnya
5. Keterangan saksi. Alat bukti
6. Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan juga barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap.
7. Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 193 KUHA dan Pasal 197 KUHP
8. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Melakukan perkawinan sedangkan diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi”.
9. Dalam menjatuhkan pidana harus memenuhi unsur terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
10. Tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa
11. Oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana

Penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga terdakwa. Dari uraian tersebut diatas menurut hemat penulis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor : 830/Pid.B/2017/PN Pdg dimana hakim dalam pertimbangan yuridis menggunakan pasal 279 KUHP ayat (1) yang menggunakan alasan sebagaimana penulis kemukakan sebelumnya bahwa sepertiga dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah patut dan adil menurut Pengadilan jika diterapkan Pidana bersyarat (*Voorwaardelijke*) sebagaimana diatur dalam pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertimbangan non yuridis hakim menyusun pertimbangan yang memberatkan hanya didasarkan pada perbuatan terdakwa seperti terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan dan mengakui kesalahannya.

Dari ketentuan mengenai hal-hal yang meringankan pidana tersebut, di dalam perkara ini hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pidana dalam putusannya dengan menggunakan KUHP, tetapi mempertimbangkan dalam putusannya hal-hal yang meringankan pidana yang ada dalam praktik, seperti para terdakwa

bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga terhadap tiga orang anak-anaknya, para terdakwa menyesali perbuatannya, dan para terdakwa belum pernah dihukum.

Apakah Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan Dalam Putusan Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg Telah Memenuhi Rasa Adil

Menurut Andi Hamzah bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Sedangkan Sudikno Mertokusumo memandang bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Dalam KUHAP pengertian putusan secara umum tidak dijumpai, tetapi putusan menurut KUHAP adalah putusan pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, ditegaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan hakim memang dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim juga tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam pertimbangan persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas dan disertai hati nurani hakim. Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan. Sistem pemidanaan menurut hukum positif, hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak secara sewenang-wenang menuruti prasaan subjektifnya. Maksud pembentukan undang-undang memakai sistem ini adalah untuk memberikan kebebasan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang bertujuan untuk mencapai keadilan.

Namun putusan hakim yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa dalam perkara asal usul perkawinan tersebut adalah jauh lebih rendah dari hukuman maksimal yang telah ditetapkan undang-undang, karena para terdakwa hanya dihukum penjara selama 1 tahun dan hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat di hukum putusan pidana percobaan yang dijatuhkan oleh hakim menurut hemat penulis putusan terhadap asal usul perkawinan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan karena seharusnya Hakim sebagai ujung tombak terakhir untuk mencapai keadilan, hakim

memiliki peranan yang sangat penting untuk menemukan kebenaran dari suatu perkara yang ditanganinya. Oleh karena itu untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu perkara hakim wajib menelusuri secara cermat setiap rangkaian kejadian atau fakta fakta yang terungkap dalam persidangan agar hakim mampu menghasilkan suatu keputusan yang mencerminkan rasa keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana asal-usul perkawinan dalam Putusan Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg dalam hal pertimbangan hakim, hakim melihat hal-hal yang memberatkan seperti perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban dan hal-hal yang meringankan yaitu para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan dan pada saat persidangan ini berlangsung telah ada perceraian antara terdakwa I dengan saksi korban Syafrian
2. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana asal-usul perkawinan dalam Putusan Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg telah memenuhi rasa adil putusan hakim yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa dalam perkara asal usul perkawinan tersebut adalah jauh lebih rendah dari hukuman maksimal yang telah ditetapkan undang-undang, karena para terdakwa hanya dihukum penjara selama 1 tahun dan hukuman itu tidak akan dijalani, sehingga putusan tersebut menurut hemat penulis tidak memenuhi rasa keadilan yang mengacu pada teori keadilan

REFERENSI:

- Abdul kadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Abdul Rahman Ghozali (2003). Fiqh Munakahat. Prenada Media Group, Jakarta
- Adami Chazawi. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Raja Grafindo. Jakarta
- Ahmad Rifai, (2010). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah. (1986). Hukum Acara Perdata. Liberty, Yogyakarta
- Bambang Waluyo. (2000). Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta
- Bernard Arief Sidharta. (2009). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung
- Fence M.Wantu. (2012). Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Jonaedi Effendi. (2012). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Prenadamedia group, Surabaya
- Lilik Mulyadi. (2008). Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktis, Edisi

Pertama, Alumni, Bandung

Lilik Mulyadi. (2010). Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung

Mahrus Ali, (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi 1, Cetakan ketiga, Sinar Grafika. Jakarta.

Mahrus Ali. (2008). Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008

Sutopo. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta

Tri Andrisman. (2007). Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung.